

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, hukum merupakan tonggak utama dalam menjalankan pemerintahan (*rule of the law*), bukan kekuasaan yang menjalankan pemerintahan (*rule of the man*).<sup>1</sup>

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Perbuatan pemalsuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan memalsukan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Sedangkan dalam hal tindak pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Dalam hal pemalsuan surat tersebut dapat berupa pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari aslinya. Hal itu dapat dilakukan oleh pelaku dengan cara menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Ketentuan mengenai pemalsuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 263 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan dan Pasal 264 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan Surat. Hal

---

<sup>1</sup> Jimmly Asshidique dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2014. hlm. 12

yang menyebabkan hukuman tindak pidana pemalsuan surat diperberat sebagaimana Pasal 264 KUHP terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman atas dasar keyakinan pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 Ayat (8) KUHP). Hakim merupakan orang yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara didasarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.

Bila di cermati kasus pada Putusan Mahkamah Agung NO.910/K/PID/2015 terletak pada objek barang bukti berupa 1 (satu) set notulen rapat umum pemegang saham yang merupakan Akta Otentik, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan serta Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

---

<sup>2</sup> Yayan Suhendri, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, <http://yayansuhendri.blogspot.com/2012/12/tindak-pidana-pemalsuan-surat-dokumen.html>, 5 Januari 2019

Berangkat dari latarbelakang yang sudah dipaparkan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Penerapan Unsur Tindak Pidana tentang pemalsuan dokumen akta otentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 910/K/PID/2015).**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah berkenaan dengan tindak Pidana pemalsuan akta otentik berbentuk akta Notaris dalam putusan Mahkamah Agung No. 910/K/PID/2015 yang diputus dan diadili dengan pasal pemalsuan surat biasa 263 KUHP yang seharusnya dalam putusan atau perkara tersebut di adili dengan Pasal 264 KUHP tentang akta otentik mengingat alat bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 set akta notulen rapat umum pemegang saham luar biasa yang dikeluarkan oleh Notaris.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tindak pidana Pemalsuan akta otentik?
- b. Bagaimanakah fakta hukum yang terungkap oleh hakim Putusan Mahkamah Agung No.910/K/PID /2015 dalam memeriksa tindak pidana Pemalsuan akta otentik?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tindak pidana Pemalsuan akta otentik.

- b. Untuk menganalisis fakta hukum yang terungkap oleh hakim Putusan Mahkamah Agung No.910/K/PID /2015 dalam memeriksa tindak pidana Pemalsuan akta otentik.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta tentang pendalaman tindak pidana pemalsuan surat biasa dan akta otentik.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum pada umumnya serta Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidanaserta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

#### 1.4.1.1. Teori Negara Hukum

Aristoteles mengemukakan bahwa Negara hukum adalah negeri yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Lebih lanjut Aristoteles berpendapat bahwa Negara hukum harus ditopang dengan system demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara Negara hukum dengan pada konstitusi dimana penyusunan konstitusi tersebut sejatinya harus dilakukan dengan cara terbuka, dan musyawarah mufakat.<sup>3</sup>

#### 1.4.1.2. Teori Legalitas

Asas legalitas telah diatur secara berbeda dibandingkan *Wetboek van Straftrecht* (WvS). Asas legalitas pada dasarnya menghendaki perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Tetapi, adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* telah mengalami pergeseran, seperti dapat dilihat dalam Pasal 1 KUHP berikut ini, tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.<sup>4</sup>

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Sebagian ahli hukum pidana menganggap bahwa pengaturan tersebut merupakan perluasan dari asas legalitas. Tetapi, sebagian lagi menganggap pengaturan tersebut sebagai kemunduran, terutama bunyi Pasal 1 ayat (3). Akibatnya, timbul perdebatan di antara para yuris Indonesia, bahkan yuris Belanda. Perdebatan ini seolah mengulang perdebatan lama ketika Kerajaan Belanda akan memberlakukan KUHP di Hindia Belanda, yaitu apakah akan diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat di Hindia Belanda atau tidak. Menurut Van Vollenhoven menentang keras jika KUHP diberlakukan juga kepada pribumi. Pengaturan Pasal 1 ayat (3) Rancangan KUHP kontradiktif dengan Pasal 1 ayat (2) yang melarang penggunaan analogi. Padahal Pasal 1 ayat (3), menurut Andi Hamzah, merupakan analogi yang

---

<sup>4</sup> Fajrime A. Gofar, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : ELSAM, 2015. hlm. 1

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 1



bersifat *gesetz* analogi, yaitu analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam hukum pidana.<sup>6</sup>

#### 1.4.1.3. Teori Pemidanaan

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>7</sup>

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>8</sup>

#### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Proposal Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>9</sup>
- b. Penipuan dari kata tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan sedangkan penipuan adalah proses perbuatan, cara menipu.<sup>10</sup>
- c. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. hlm. 11

<sup>8</sup> Satochid Kartanegara, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2011. hlm. 21

<sup>9</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 62.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm.13

nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>11</sup>


- d. Pemalsuan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto pelaku dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat.<sup>12</sup>
- e. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

---

<sup>11</sup> Yayan Suhendri, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, <http://yayansuhendri.blogspot.com/2012/12/tindak-pidana-pemalsuan-surat-dokumen.html>, 17 Desember 2018

<sup>12</sup> Siti Maryamnia, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-pemalsuan-surat.html>, 17 Desember 2018

#### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



#### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum akan digunakan oleh penulis pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>13</sup>

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*).

<sup>13</sup> Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm 79



Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.<sup>14</sup>

#### 1.5.1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menjabarkan, mendiskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukum Bagi Hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta implementasinya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.<sup>15</sup>

#### 1.5.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukum Bagi Hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta implementasinya.

#### 1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalan data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

##### a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 10

<sup>15</sup>Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007. hlm. 47

yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.<sup>16</sup>

#### 1.5.5 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 112.

akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menajaki kembali pada sumber data.

## **1.6.Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana pemalsuan surat, pengertian akta autentik, pengertian penipuan.

### **BAB III Hasil Penelitian**

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi, selain itu pada Bab III ini menguraikan mengenai Hasil Putusan Putusan Mahkamah Agung No. 910/K/PID/2015.

### **BAB IV Pembahasan Dan Analisa Hasil Penelitian**

Pada Bab IV menguraikan mengenai Bagaimanakah kepastian hokum terkait tindak pidana pemalsuan akta otentik yang didakwa dan diputus dengan pasal 263 KUHP dan hasil Putusan Mahkamah Agung No. 910/K/PID/2015 telah sesuai dengan ketentuan Hukum di Indonesia.

### **BAB V Kesimpulan Dan Saran**

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.